



P U T U S A N

Nomor 1005/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Suryana Alias Dede Alias Igo bin Alun;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cigombong RT. 03 RW. 12 Desa Cilangari

Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 1005/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suryana Alias Dede Alias Igo bin Alun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau tidak sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dede Suryana Alias Dede Alias Igo bin Alun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu 9 Dibagian bawah retak), bersarung serangka kayu plat almunium, bertali sepatu warna hitam.
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NiSHIO.

Masing masing dikembalikan kepada Saksi Ibin H. Ibrahim bin Samami;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-523/Cimah/12/2018, tertanggal 10 Desember 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DEDE SURYANA Alias DEDE Alias IGO Bin ALUN (alm)**, pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Bojong Jambu Rt. 01 Rw. 13 Desa Cilangari Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 21.30 WIB, ketika terdakwa sedang berteduh didepan rumah/gubuk milik saksi Ibin Alias H. Ibrahim di Kampung Bojong Jambu Rt. 01 Rw. 13 Desa Cilangari Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dengan pintu terkunci gembok sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut, dimana untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian menyinari kedalam rumah menggunakan korek gas untuk memastikan barang yang akan diambil;

Bahwa setelah itu terdakwa mencongkel kaitan/dudukan kunci gembok menggunakan kayu yang ditemukan ditempat tersebut hingga kaitan/dudukannya terlepas kemudian terdakwa masuk melalui pintu tersebut lalu terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ibin Alias H. Ibrahim mengambil 1 (satu) buah mesin rumput merk steel warna orange dan 2 (dua) buah mesin penyemprot hama manual (pompa) masing-masing merk Angsa warna hijau dan merk Bintang/Star Phoenix warna putih stainless yang selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang terdakwa temukan ditempat tersebut selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dengan serangka kayu plat alumunium, bertali sepatu warna hitam, setelah itu terdakwa pergi;

Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah mesin rumput merk steel warna orange dan 2 (dua) buah mesin penyemprot hama manual (pompa) masing-masing merk Angsa warna hijau dan merk Bintang/Star Phoenix warna putih stainless kepada tukang rongsok yang bernama Adung dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah golok kepada Ani dengan harga Rp 50.000,00 (lima

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ibin Alias H. Ibrahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Ibin alias H. Ibrahim bin Samami, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 06.00 WIB bertempat di gubug milik saksi yaitu di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat telah terjadi pencurian.
 - Bahwa barang yang hilang yaitu satu buah mesin rumput merk steel warna orange , dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu buah garpu tanah , satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol satu buah golok bersarung kayu plat alumunium bergagang kayu.
 - Bahwa gembok gubug saksi dalam peristiwa tersebut dirusak .
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang barang milik saksi tersebut namun pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 WIB datang sdr. Ani ke rumah dengan maksud membeli pisang dan saksi melihat Ani membawa golok yang sama persis golok milik saksi yang hilang, berdasarkan keterangan Ani , golok tersebut dibeli dari seseorang dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya golok tersebut saksi amankan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ani golok tersebut beli dari Dede alias Igo.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

2. Keterangan Suherlani alias Haji bin Ibin, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 diketahui sekira jam 06.00 WIB bertempat di gubug milik bapak saya yaitu di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat telah terjadi pencurian.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke gubug tersebut, barang yang hilang satu buah mesin rumput merk steel warna orange , dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu buah garpu tanah , satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol, satu buah golok bersarung kayu plat alumunium bergagang kayu.
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di gubug saksi 1 (satu) di kebun.
- Bahwa gembok gubug saksi 1 dalam peristiwa tersebut dirusak .
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang barang milik saksi 1 tersebut namun pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 WIB datang sdr. Ani ke rumah dengan maksud membeli pisang dan saksi 1 melihat Ani membawa golok yang sama persis golok milik saksi 1 yang hilang , berdasarkan keterangan Ani , golok tersebut dibeli dari seseorang dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya golok tersebut saksi amankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ani golok tersebut beli dari Dede alias Igo.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

3. Keterangan H. Karson alias Aki Haji Sarkosah, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 06.00 WIB bertempat di gubug milik saksi 1 yaitu di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat telah terjadi pencurian.
- Bahwa barang yang hilang yaitu satu buah mesin rumput merk steel warna orange , dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu buah garpu tanah , satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol satu buah golok bersarung kayu plat alumunium bergagang kayu.
- Bahwa gembok gubug saksi dalam peristiwa tersebut dirusak .
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang barang milik saksi 1 tersebut namun pada hari Kamis tanggal 4 Oktober

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 11.30 WIB datang sdr. Ani ke rumah dengan maksud membeli pisang dan saksi melihat Ani membawa golok yang sama persis golok milik saksi yang hilang, berdasarkan keterangan Ani, golok tersebut dibeli dari seseorang dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya golok tersebut saksi amankan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ani golok tersebut beli dari Dede alias Igo.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

4. Keterangan Ani bin Otang, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, pada tahun 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di halaman pabrik padi di Kampung Cigombong RT. 03 RW 12 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat, saksi telah membeli sebilah golok dari sdr. Dede alias Igo.
- Bahwa golok tersebut saksi gunakan untuk menebang kayu
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalaau golok tersebut hasil kejahatan karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa golok tersebut miliknya, namun pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 jam 11.30 WIB, pad saat itu saksi keliling kampung mencari penjual pisang, lalu pada saat tia di rumah H. Ibrahim, lanyanya menanyakan perihal golok tersebut dan saksi jelaskan bahwa golok tersebut dibeli dari sdr. Dede dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya golok tersebut diamankan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 21.30 WIB tahun 2018 bertempat gubug milik H. Ibrahim di di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat terdakwa mengambil barang milik H. Ibrahim tanpa ijin yang bersangkutan.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah satu buah mesin rumput merk steel warna orange, dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah garpu tanah , satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol satu buah golok bersarung kayu plat alumunium bergagang kayu.

- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa barang barang tersebut dijual secara terpisah, total dijual sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 06.00 WIB bertempat di gubug milik saksi 1 yaitu di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat telah terjadi kehilangan suatu barang.
- Bahwa barang yang hilang yaitu satu buah mesin rumput merk steel warna orange , dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu buah garpu tanah , satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol satu buah golok bersarung kayu plat alumunium bergagang kayu.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Ibin alias H. Ibrahim bin Samami.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa seijin Ibin alias H. Ibrahim bin Samami.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut pada jam 21.30 WIB tahun 2018 bertempat gubug milik H. Ibrahim di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut sendiri dengan cara merusak gembok gubug milik Ibin alias H. Ibrahim bin Samami.
- Bahwa barang barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga seluruhnya secara terpisah, total dijual sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah diajukan ke persidangan dan setelah ditanya identitasnya ianya mengaku bernama Dede Suryana Alias Dede Alias Igo bin Alun (alm) setelah dicocokkan dengan dakwaan penuntut umum telah ternyata cocok seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sehat dan tidak dijumpai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat meniadakan kesalahannya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Terdakwa mengambil barang-barang berupa satu buah mesin rumput merk steel warna orange, dua buah mesin semprot hama manual (pompa), satu buah garpu tanah, satu buah cangkul, satu buah gergaji kayu, satu buah gergaji gorol, satu buah golok bersarung kayu, plat aluminium bergagang kayu. Pada jam 21.30 WIB tahun 2018 bertempat gubug milik Ibin alias H. Ibrahim bin Samami di Kampung Bojong Jambu RT 01 RW 13 Desa Cilangari kecamatan Gununghalu kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa barang tersebut adalah milik Ibin alias H. Ibrahim bin Samami dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diuraikan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan pada unsur Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami dilakukan tanpa seijin saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga seluruhnya secara terpisah, total dijual sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang di perbuatnya yaitu mengambil barang adalah untuk dimiliki dan terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tanpa seijin saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami sebagai pemiliknya, sehingga melanggar hak subyektif saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami, dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.4 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan salah satu cara saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami tersebut dengan cara merusak gembok gubug milik saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan selanjutnya dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suryana Alias Dede Alias Igo bin Alun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu (dibagian bawah retak), bersarung serangka kayu plat almunium , bertali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas merk NISHIO;

Dikembalikan kepada saksi Ibin alias H. Ibrahim bin Samami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019** oleh kami **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dan **Asep Sumirat D, S.H., M.H.** serta **Siti Hamidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dedy Yudiawan, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **Aristo Varian Sahupala, S.H.** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Asep Sumirat D, S.H., M.H.**
M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,

2. **Siti Hamidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2018./PN Blb

